



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 18 TAHUN 1996

TENTANG
 PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 LAMPUNG SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 188.342/0282/28.H/1996 tanggal 12 Februari 1996 perihal Pengajuan 7 (tujuh) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

KORPORASI BIDANG PELEMBAGAAN TINDAK LANJUT RAPAT TANGGAL:	
No	JABATAN
1	ASS. SEKWILDA:
2	KA BIRO ORGANISASI:
3	KA BIRO HUKUM:
4	KA BIRO KEPEGAWAIAN:
5	KA DINAS/BADAN KESEHATAN:
6	
7	
8	

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Pada materi Peraturan Daerah kata " Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II " diubah dan harus dibaca "Dinas Kesehatan";
2. Pasal 4 dihapus dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 41 diubah menjadi Pasal 4 sampai dengan Pasal 40;
3. Pada Pasal 37 ayat (1) dihapus, selanjutnya ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca ayat (1) dan ayat (2), serta kata "Bupati Kepala Daerah Tingkat II" diubah dan harus dibaca "Kepala Daerah";
4. Pasal 39 ditambah ayat (3) yang berbunyi "Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban melaksanakan Pengawasan melekat (WASKAT), sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pada BAB VIII dan BAB IX Pasal 40 dan Pasal 41 diubah dan harus dibaca :

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

5. Urutan-urutan Bab dan Pasal-pasal setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 6 Mei 1996.

1 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
5. Himpunan Keputusan.